

## MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN PADA TAHAP PERUMUSAN AGENDA Studi kasus Wacana RUU perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Yudha Kurniawan, dan Aditya Batara Gunawan

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

E-mail korespondensi: yudha.kurniawan@bakrie.ac.id

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda (*agenda-setting*) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia. Difusi kebijakan dapat dimaknai secara umum sebagai sebuah proses pengadopsian kebijakan di suatu negara yang dipengaruhi oleh dinamika penerapan kebijakan yang sama di negara/wilayah lain. Dalam siklus pembuatan kebijakan, proses difusi kebijakan di tahap perumusan agenda dapat terjadi melalui dua mekanisme yakni pembelajaran dan emulasi. Mekanisme pembelajaran menekankan pada evaluasi aktor difusi yang bertumpu pada aspek efektivitas atau implikasi praktis kebijakan yang akan diadopsi berdasarkan pengalaman di wilayah/negara lain. Sementara itu, emulasi menekankan pada evaluasi aktor difusi kebijakan berdasarkan pada aspek-aspek normatif. Secara empirik, Kedua mekanisme ini kemudian diidentifikasi secara kualitatif melalui metode analisa konten terhadap pemberitaan seputar RUU PDP sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari hasil analisa terhadap 115 artikel pemberitaan, ditemukan bahwa sebanyak 77 aktor memberikan pernyataan publik terkait perdebatan mengenai kebutuhan akan RUU PDP. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi institusi-institusi yang paling dominan dalam tahap perumusan agenda RUU PDP. Sementara itu, terkait proses difusi kebijakan, mekanisme pembelajaran paling banyak diidentifikasi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini, pernyataan publik terkait mekanisme pembelajaran paling banyak dikemukakan oleh Kemkominfo. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan EU GDPR (*European Union General Data Protection*) menjadi referensi kebijakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait RUU PDP dalam dua tahun terakhir.

**Kata kunci:** agenda-setting; difusi kebijakan; Indonesia; pelindungan data pribadi.

### ***POLICY DIFFUSION MECHANISM AT THE AGENDA-SETTING LEVEL The case of personal data protection bill discourse in Indonesia***

**ABSTRACT.** This research aims to explain the policy diffusion process of the Bill on Personal Data Protection at the agenda-setting level in Indonesia. Policy diffusion refers to the adoption of policy within an administrative territory or state that is influenced by the dynamics of policy adoption in other territories. In regard to the policy-making cycle, policy diffusion at the agenda-setting level involves two core mechanisms: learning and emulation. Learning mechanism denotes the diffusion process that emphasizes the practical implication of future policy based on other's experience. Meanwhile, emulation stresses future policy adoption under the consideration of normative aspects. Empirically, both mechanisms are investigated using content analysis methods towards the bill-related article. Based on the analysis of 115 news articles, the researcher identified 77 actors who contributed towards the bill debate in the mass media. From the established dataset, it was also found that the government, parliament, civil society organization and university were the dominant institutions. In regard to diffusion mechanisms, learning became the most identified mechanism with the ministry of ICT as the top institution contributing to the learning-related statement. Finally, this research also found that the EU GDPR (*European Union General Data Protection*) became the most cited policy reference in the dataset within the last two years.

**Keywords:** agenda-setting; Indonesia; personal data protection; policy diffusion

### **PENDAHULUAN**

Salah satu agenda penting dalam proses legislasi nasional (prolegnas) di Indonesia pada periode 2019-2024 adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam proses pembahasannya, RUU PDP ini adalah inisiatif Pemerintah yang sedang dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR RI khususnya Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam prosesnya, RUU PDP ini tidak begitu dengan mudah untuk disahkan menjadi UU. Salah satunya alasannya adalah terkait dengan berbagai keterbatasan sehubungan dengan pandemi Covid-19.

Alasan lainnya adalah tentang substansi RUU PDP tersebut yang dinilai sarat dengan kepentingan dari berbagai sektor di Indonesia mulai dari sektor sosial, keamanan nasional, hingga ekonomi.

RUU PDP yang merupakan inisiatif Pemerintah tersebut pertama kali diterima oleh Komisi 1 DPR RI pada 25 Februari 2020 setelah mengalami proses panjang di dalam pembahasan internal Pemerintah sejak tahun 2012. Kebutuhan atas RUU PDP ini paling tidak didasari oleh berbagai pertimbangan. Diantaranya adalah bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang (UU) yang khusus dalam mengatur pelindungan terhadap keamanan data pribadi.

Paling tidak, terdapat 32 UU yang di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, diantaranya adalah: KUHP, KUHPA, UU HAM, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Telekomunikasi, ITE, Keterbukaan Informasi Publik, Anti-Terrorisme, Intelijen Negara, Pendanaan Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, KPK, Komisi Yudisial, Advokat, Administrasi Kependudukan, Kearsipan, Praktik Kedokteran, Narkotika, Kesehatan, Rumah Sakit, Kesehatan Jiwa, Tenaga Kesehatan, Perbankan, Perbankan Syariah, BI, OJK, Tindak Pidana Pencucian Uang, Dokumen Perusahaan, Perlindungan Konsumen, dan UU Perdagangan (Elnizar, 2019).

Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan Indonesia untuk merespons hadirnya kerangka regulasi perlindungan data pribadi pada level internasional (Djafar & Sumigar, 2016). Merujuk pada fenomena pentingnya perlindungan data pribadi dan hadirnya kerangka hukum perlindungan data yang ada di Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka muncul kebutuhan bagi Indonesia untuk memiliki kerangka hukum yang *adequate* (setara) dengan norma-norma internasional yang berlaku (Butarbutar, 2019; Reynaldi & Tifana, 2020).

Kebutuhan akan adopsi kebijakan yang diakui secara internasional tercermin dari klaim para perumus kebijakan baik itu di lembaga eksekutif dan legislatif bahwa RUU PDP mengacu pada model regulasi perlindungan data pribadi yang diterapkan di negara-negara lain, khususnya EU GDPR (*European Union General Data Protection Regulation*) (Faisal, 2020).

Berangkat dari uraian mengenai adanya upaya untuk mengadopsi elemen-elemen kebijakan dari negara lain dalam RUU PDP, maka penelitian ini difokuskan pada pertanyaan penelitian seperti apakah proses difusi kebijakan dalam tahap perumusan agenda (*agenda-setting*) RUU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?

Secara umum, studi mengenai difusi kebijakan (*policy diffusion*) terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama menandai awal perkembangan kajian difusi kebijakan dengan fokus pada fenomena adopsi instrumen kebijakan yang memiliki persamaan oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Crain, 1966; Gray, 1973). Klaster kedua kemudian menganalisa proses difusi kebijakan pada konteks hubungan internasional, dengan penekanan pada perspektif rezim ekonomi politik internasional (Simmons dkk, 2006; Shipan & Volden, 2008; Gilardi 2010, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bagian dari kajian teoritik klaster kedua tersebut. Akan tetapi, peneliti mengambil ruang lingkup kasus perlindungan data pribadi yang berbeda dari isu seputar ekonomi politik internasional.

Simmons, Dobbin, dan Garrett mendefinisikan difusi kebijakan sebagai sebuah kondisi ketika kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah di satu yurisdiksi tertentu dipengaruhi secara sistematis oleh pilihan kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah di yurisdiksi lain (negara yang sama atau negara yang berbeda) (Simmons dkk, 2006: 787).

Kemudian, Shipan menempatkan difusi kebijakan sebagai sebuah proses penyebaran inovasi kebijakan (*policy innovation*) antar pemerintah di wilayah yang berbeda dan melahirkan adanya kebijakan baru (Shipan & Volden, 2008: 841). Dengan demikian, secara garis besar dapat dipahami bahwa difusi kebijakan mencakup sebuah proses adopsi kebijakan baru yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Secara empirik, proses difusi kebijakan mencakup seluruh tahapan/proses dalam siklus kebijakan (*policy cycle*) mulai dari perumusan agenda (*agenda-setting*), formulasi (*policy formulation*), pengambilan keputusan (*decision-making process*), dan implementasi (*policy implementation*) (Braun dkk., 2007).

Literatur studi difusi kebijakan menawarkan penjelasan teoritik mengenai proses terjadinya difusi kebijakan melalui 4 mekanisme yaitu pembelajaran (*learning*); emulasi (*emulation*); kompetisi (*competition*) dan; koersi (*coercion*) (Gilardi, 2010, 2015; Shipan & Volden, 2008, 2012; Simmons dkk., 2006). Mekanisme pembelajaran dimaknai sebagai proses adopsi sebuah kebijakan yang mengacu pada dampak positif yang dihasilkan melalui adopsi kebijakan yang sama oleh pemerintah lain (Gilardi, 2015; Shipan & Volden, 2008). Dalam konteks ini, difusi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan adopsi kebijakan di wilayah lain (Shipan & Volden, 2008; Volden, 2006). Secara empirik, para perumus kebijakan melakukan proses adopsi kebijakan berdasarkan konsekuensi praktis dari kebijakan (*policy implication*) yang telah diterapkan di wilayah lain (Gilardi dkk., 2021).

Berbeda dengan mekanisme pembelajaran, mekanisme emulasi menekankan pada proses difusi yang berlandaskan pada karakteristik simbolik atau konstruksi sosial dari kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah lain (Gilardi, 2015). Adopsi kebijakan dalam mekanisme emulasi dilaksanakan berdasarkan pada evaluasi normatif perumus kebijakan terhadap aspek kepantasan (*acceptance*) dari sebuah kebijakan yang telah diterapkan di tempat lain (Gilardi, 2015; Shipan & Volden, 2008).

Mekanisme kompetisi merujuk pada proses adopsi kebijakan yang didasarkan pada adanya kompetisi untuk mendapatkan atau menjaga sumber daya (ekonomi) (Gilardi, 2015: 10). Dalam mekanisme ini, perumus kebijakan melakukan adopsi kebijakan sebagai bentuk upaya untuk

memperebutkan sumber daya yang telah diperoleh melalui penerapan sebuah kebijakan di negara lain. Singkatnya, perumus kebijakan mengadopsi kebijakan yang sama semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (secara ekonomi).

Terakhir, mekanisme koersif meliputi proses adopsi kebijakan yang bersumber dari adanya tekanan dari pihak luar (Gilardi & Wasserfallen, 2019). Mekanisme koersif lazimnya terdeteksi dalam konteks difusi yang mewakili relasi vertikal antar aktor seperti federalisme atau rezim internasional.

Pada proses pemetaan mekanisme mengenai difusi kebijakan yang terdapat dalam penelitian ini, tidak seluruh mekanisme difusi kebijakan yang teridentifikasi dalam proses perumusan RUU PDP di Indonesia. Studi difusi kebijakan dalam konteks perumusan agenda (agenda setting) menekankan hanya pada analisa terhadap mekanisme pembelajaran dan emulasi (Gilardi dkk., 2021).

**METODE**

Untuk menganalisa mekanisme pembelajaran atau emulasi dalam tahap perumusan agenda kebijakan RUU PDP, penelitian ini menggunakan metode analisa konten (*content analysis*)

Krippendorff menjelaskan bahwa pendekatan analisis konten secara kualitatif juga mencakup tiga pendekatan (Krippendorff, 2004). Pertama, *discourse analysis* atau analisis diskursus. Pendekatan ini menekankan pada analisis tingkat teks daripada kalimat. Analisis diskursus memiliki fokus pada fenomena-fenomena yang ada pada suatu kajian. Kedua, *rhetorical analysis* atau analisis retorikal. Pendekatan ini memiliki fokus pada pesan yang dikirimkan dan intensinya. Dan ketiga, *ethnographic content analysis* atau analisis konten etnografis. Pendekatan ini memiliki fokus pada situasi, setting, gaya, citra, pemaknaan yang berasal dari aktor manusia/narasumber yang ada. Terakhir, *conversation analysis* atau analisis percakapan. Pendekatan ini memiliki penekanan pada analisis verbal yang memiliki tujuan untuk melakukan analisis transkrip percakapan.

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas terkait mekanisme difusi kebijakan, maka analisis konten yang akan digunakan adalah analisis retorik. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengidentifikasi korelasi antara pesan dari teks yang disampaikan oleh aktor dengan konstruksi teoritik mekanisme difusi kebijakan.


Untuk melakukan analisis tersebut, penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Dalam tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan pemberitaan daring terkait mengenai RUU PDP yang secara substansi menunjukkan adanya referensi aktor

terhadap pengalaman/contoh kebijakan perlindungan data di negara lain.

Setelah itu, data yang dikumpulkan diidentifikasi berdasarkan waktu, nama aktor, asal institusi, dan narasi/teks argumentasi yang disampaikan. Data teks argumentasi kemudian diproses kodifikasi secara manual oleh peneliti berdasarkan ekspektasi empirik dari mekanisme pembelajaran dan/atau mekanisme emulasi dalam proses difusi kebijakan. Secara empirik, mekanisme pembelajaran dapat diidentifikasi dari retorika yang menekankan pada implikasi praktis kebijakan perlindungan data pribadi seperti tingkat keberhasilan, manfaat bagi masyarakat, dan lain-lain (Gilardi & Wasserfallen, 2019). Sementara itu, mekanisme emulasi dapat diidentifikasi dari adanya referensi terhadap aspek normatif dari kebijakan perlindungan data, seperti jaminan akan hak pribadi (*privacy*), penghormatan terhadap HAM, tuntutan demokrasi, dan lain-lain (Shipan & Volden, 2008). Data yang telah dikodifikasi kemudian diolah lebih lanjut untuk menentukan pola jejaring aktor dan tren narasi dalam tahap perumusan agenda RUU PDP secara lebih mendalam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini telah mengumpulkan sebanyak 115 artikel pemberitaan dari berbagai sumber media online dengan periode penelusuran tahun 2015 hingga 2020. Berdasarkan *dataset* yang telah disusun maka didapatkan hasil identifikasi aktor dan institusi sebagai berikut (Gambar 1 dan 2).




Sumber: diolah penulis.

**Gambar 1. Aktor (Narasumber) dan frekuensi pemberitaan terkait RUU PDP**

Hasil penelusuran pemberitaan mengidentifikasi sebanyak 77 aktor atau narasumber yang terdapat dalam pemberitaan. Dari total jumlah aktor tersebut,

dapat diidentifikasi beberapa individu yang secara frekuensi sering menjadi rujukan pemberitaan media terkait dengan RUU PDP yang antara lain; Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika RI) dengan 26 pemberitaan, Wahyudi Djafar dengan 20 pemberitaan, Samuel Abrijani Pangerapan dengan 13 pemberitaan, Sintia Dewi Rosadi dengan 9 pemberitaan, dan Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014-2019). Kelima narasumber yang paling sering menjadi pemberitaan media tersebut tentunya memiliki latar belakang dan mewakili institusi masing-masing.

Selain aktor, penelitian ini juga melakukan identifikasi terhadap latar belakang institusi para narasumber. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran mengenai segregasi pesan dalam analisis retorika. Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan institusi para aktor.




Sumber: diolah penulis

Gambar 2. Jenis institusi dan frekuensi pemberitaan terkait RUU PDP

Pada Gambar 2 diatas, institusi yang dapat diidentifikasi pada pemberitaan terkait dengan pembahasan RUU PDP antara lain adalah; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo) dengan 60 pemberitaan, ELSAM 19 pemberitaan, DPR RI, 17 pemberitaan, Universitas Padjadjaran (UNPAD) 9 pemberitaan, dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebanyak 4 pemberitaan.

Identifikasi terhadap berbagai institusi yang muncul dalam pemberitaan terkait dengan RUU PDP akan memberi petunjuk tentang kategori institusi yang mewarnai wacana publik dan mempengaruhi kebijakan tersebut. Dari pemberitaan yang ditelusuri sejak tahun 2015, maka kategori institusi yang dapat diidentifikasi dari tiap pemberitaan di media terkait RUU PDP antara adalah sebagai berikut;



Sumber: diolah penulis

Gambar 3. Kategori Institusi terkait pemberitaan RUU PDP

Dalam proses politik perumusan kebijakan, kuasa pembentukan UU di Indonesia meliputi dua cabang kekuasaan yaitu; Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) (Zuhri, 2018). Penelitian ini memiliki kepentingan untuk melakukan penelusuran retorika dan argumen yang dibangun oleh masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Namun, dalam proses identifikasi terhadap pemetaan pemberitaan, tidak hanya meliputi dua cabang kekuasaan, tapi mencakup beragam institusi diluarnya. Dari *dataset* yang disusun penulis, proporsi pemberitaan terkait kategori institusi yang dapat diidentifikasi terkait dengan proses pembahasan RUU PDP adalah sebagai berikut; Pemerintah sebanyak 46 persen, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebanyak 18 persen, Parlemen sebanyak 10 persen, Perguruan Tinggi 9 persen, Asosiasi Bisnis dan Korporasi sebanyak 5 persen. Kategori institusi lainnya sebesar 1-3 persen (Gambar 3).

Komposisi diatas mengindikasikan bahwa tahapan perumusan agenda kebijakan di Indonesia masih didominasi oleh pihak pemerintah (eksekutif) sebagai aktor sentral. Meskipun agenda reformasi telah memperluas peran dan wewenang dalam proses perumusan undang-undang. Namun pada prakteknya, cabang eksekutif di Indonesia memiliki dukungan teknis seperti sumber daya manusia dan anggaran yang lebih besar untuk merumuskan sebuah kebijakan (Datta dkk., 2011).

Sebaliknya, kapasitas riil yang dimiliki oleh DPR dalam proses legislasi masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh angka keterpilihan kembali legislator yang rendah, dan dukungan sumber daya manusia serta anggaran yang belum maksimal didalam DPR (Blöndal dkk., 2009; Datta dkk., 2011; Sherlock, 2010). Dalam prakteknya,

akumulasi keahlian terkait isu-isu sektoral karena sebagian besar legislator hanya menjabat satu periode dan mendapatkan dukungan keahlian yang belum mencukupi (Sherlock, 2007, 2010). Dampaknya, para legislator tidak memprioritaskan peran sebagai inisiator kebijakan dan cenderung bersifat pasif. Seperti yang terlihat dalam Diagram 3, porsi pemberitaan yang melibatkan aktor-aktor dari DPR menempati pada posisi ketiga, dibawah OMS.

Aktor yang dominan dalam kategori institusi OMS adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Berdasarkan penelusuran peneliti, ELSAM adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sejak tahun 1993 dan memfokuskan pada advokasi terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam situs resminya ([elsam.or.id](http://elsam.or.id)), salah satu tujuan utama ELSAM adalah pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peran signifikan OMS dalam mempengaruhi wacana kebijakan di Indonesia. Faktor pertama adalah perubahan lanskap politik Indonesia paska reformasi yang memberikan ruang politik lebih luas kepada OMS untuk mempengaruhi kebijakan (Perdana 2015). Kedua, sebagai akibat dari adanya ruang politik yang lebih luas, OMS di Indonesia juga mengalami transformasi secara organisasional. Perluasan ruang politik secara tidak langsung mendorong OMS untuk lebih taktis dan luwes dalam mempengaruhi berbagai institusi politik di pemerintah, partai, dan masyarakat (Husbani, 2009; Ibrahim, 2007; Lay, 2017). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas OMS menjadi sebuah keniscayaan. Sebagian besar OMS di Indonesia secara bertahap mulai mengembangkan struktur organisasi yang lebih besar yang tidak hanya fokus pada aktivitas advokasi masyarakat, namun juga riset/kajian ilmiah.

Terkait institusi Perguruan Tinggi (PT), Universitas Padjajaran menempati posisi tertinggi sebagai pihak yang banyak memberikan komentar terkait dengan kebutuhan regulasi perlindungan data pribadi. Dalam penelusuran lebih lanjut, aktor sentral yang mewakili Universitas Padjajaran merupakan Ketua Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. Dalam situs resminya ([fh.unpad.ac.id/cyberlaw](http://fh.unpad.ac.id/cyberlaw)), pusat studi tersebut didirikan sejak tahun 2002 seiring dengan proses deliberasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran akademisi/ perguruan tinggi dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan juga tidak jauh berbeda dengan OMS. Hal yang membedakan adalah perguruan tinggi lebih memfokuskan ruang gerak pada pertimbangan keilmuan/ilmiah terkait sebuah kebijakan. Meskipun demikian, kontribusi perguruan tinggi dalam proses pembuatan kebijakan

yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) di Indonesia masih sangat terbatas dan belum merata. Partisipasi Perguruan Tinggi dalam menghasilkan produk-produk ilmiah yang dapat dijadikan referensi kebijakan masih didominasi oleh PT yang berada di Pulau Jawa dengan akses lebih besar terhadap dukungan pendanaan dari lembaga donor nasional atau internasional (Rakhmani & Siregar, 2016).

Aktor institusional berikutnya adalah asosiasi bisnis, terutama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). AFTECH dalam laman resminya mengklaim sebagai lembaga asosiasi resmi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital berdasarkan Peraturan OJK No.13/2018. Dalam situs resminya ([fintech.id](http://fintech.id)) AFTECH mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 350 anggota, yang terdiri dari 359 perusahaan fintech, 24 institusi keuangan, 13 mitra riset, dan 6 mitra teknologi.

Partisipasi AFTECH dalam perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi dapat dijelaskan dari perkembangan industri *financial technology* (fintech) yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia, khususnya sejak tahun 2015 (Wijayanto 2020). Sayangnya pesatnya pertumbuhan sektor industri *fintech* ternyata diikuti oleh maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh lembaga fintech ilegal lewat fitur *peer-to-peer* (P2P) lending atau dikenal dengan istilah pinjaman *online* (pinjol). Pada tahun 2018, jumlah fintech lending ilegal di Indonesia mencapai 404 dan angkanya meningkat signifikan hingga 1490 pada tahun 2019 (Annur, 2021).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2019 menyatakan dalam rilis pers nya telah menerima 3000 pengaduan terkait permasalahan pinjaman online (LBH Jakarta 2019). Dari rilis pers tersebut, LBH melakukan klasifikasi permasalahan laporan yaitu; penyebaran data pribadi melalui media elektronik, pengancaman, penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual.

Penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi yang muncul dari permasalahan pinjaman online juga senada dengan laporan yang diterima oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Sejak tahun 2019 – 2021 SWI mencatat 22.986 pengaduan masyarakat terkait dengan pinjaman online (Nissa, 2021). Laporan tersebut mencatat kasus pelanggaran ringan/ sedang sebanyak 9.421 kasus dan berat sebanyak 13.475 kasus. Menarik untuk diperhatikan adalah bahwa pelanggaran berat yang dimaksud meliputi; pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar dan pelecehan.

Kehadiran asosiasi bisnis dalam perumusan kebijakan juga merupakan dampak dari keterbukaan

politik era reformasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca reformasi mendorong terjadinya diversifikasi sektor ekonomi. Sebagai akibatnya, beragam kelompok kepentingan ekonomi yang bersifat sektoral juga hadir untuk menjaga agar kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat terintegrasi dengan kepentingan bisnis (Fukuoka, 2012). Relasi antara dunia bisnis, kebijakan, dan politik pun semakin menguat dengan masuknya kalangan bisnis ke dalam partai politik (Datta dkk., 2021; Fukuoka, 2012). Terlepas dari efek negatif maraknya praktek korupsi yang ditimbulkan, relasi dunia bisnis dan politik saat ini cenderung semakin menguat di Indonesia.

### Mekanisme Difusi Kebijakan Pada RUU PDP di Indoensia

Dalam proses perumusan kebijakan, proses perumusan difusi kebijakan pada penyusunan agenda dapat terjadi pada dua agenda, yaitu pemebelajaran (*learning*) atau emulasi. Berdasarkan pemetaan terhadap aktor institusional utama dalam diagram diatas, maka pertanyaan berikutnya adalah seperti apakah pola mekanisme difusi kebijakan yang muncul. Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan interpretasi dan menemukan beberapa contoh pernyataan terkait mekanisme pembelajaran yang menekankan pada implikasi praktis dari kebijakan yang akan diadopsi (Tabel 1).

Tabel 1. Contoh pernyataan terkait mekanisme pembelajaran.

No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Johnny G. Plate	Kemkominfo	Menurut Menteri Johnny, Kominfo perlu mendorong terbitnya RUU Perlindungan Data Pribadi lantaran saat ini aturan data pribadi di Indonesia masih acak dan tersebar di berbagai jenis beleid. "Karena itu kita perlu undang-undang yang mensinkronkan perlindungan data pribadi," ungkapnya
2	Wahyudi Djafar	ELSAM	"Di Indonesia yang paling penting adalah menegaskan tentang independensi dari lembaga ini karena akan mengawasi pemerintah dan swasta. Jadi tidak tepat jika lembaga ini nanti dijadikan bagian dari lembaga eksekutif,"
3	Sinta Dewi	Universitas Padjadjaran	"Kalau Indonesia tak punya aturan yang setara, maka harus membuat kontrak atas perusahaan (yang ingin memproses data pribadi masyarakat Uni Eropa) tersebut,"

4	Hanafi Rais	DPR RI	"Kami melihat masyarakat mulai khawatir, menyusul aturan registrasi SIM prabayar yang mengharuskan masyarakat memberikan informasi personal, seperti nama ibu dan NIK. Lalu gencarnya penyelenggara sistem elektronik asing yang mengumpulkan data pribadi masyarakat juga menjadi kecemasan. Untuk itu kami komitmen dalam memperjuangkan harapan rakyat di parlemen,"
---	-------------	--------	---

Sumber: diolah penulis

Sementara itu, mekanisme emulasi tercermin dari pernyataan beberapa aktor yang merujuk pada aspek normatif dari regulasi perlindungan data pribadi. Beberapa contoh pernyataan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Contoh pernyataan terkait mekanisme emulasi


No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Johnny G. Plate	Kemkominfo	"RUU PDP ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengaluan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi,"
2	Rosarita Niken Widiastuti	Kemkominfo	"UU Data Perlindungan Pribadi sebagai wujud negara hadir bagi masyarakat. Program itu merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla"

Sumber: diolah penulis

Dalam penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa sebagian besar pernyataan terkait mekanisme pembelajaran berasal dari institusi Kemkominfo, ELSAM, dan Universitas Padjadjaran. Sementara, terkait mekanisme emulasi, Kemkominfo merupakan aktor tunggal (Gambar 4).

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, para pemangku kepentingan memiliki penekanan lebih besar pada implikasi praktis dari sebuah kebijakan ketimbang aspek normatif. Detail mengenai bagaimana mekanisme pembelajaran ini terjadi tentunya bukan merupakan bagian dari tujuan penelitian ini. Namun dalam

penelusuran awal, peneliti menemukan beberapa informasi interaksi antara aktor-aktor kunci tersebut dengan berbagai lembaga/forum internasional yang diasumsikan berkontribusi terhadap dominannya pilihan mekanisme pembelajaran dalam tahap perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi.



Sumber: diolah penulis

**Gambar 4.** Sebaran institusi terkait mekanisme pembelajaran dan emulasi

Kemkominfo memiliki catatan interaksi melalui forum-forum internasional yang peduli terhadap isu perlindungan data. Salah satu forum utama berskala global yang diikuti oleh Kemkominfo adalah *Internet Governance Forum* (IGF). IGF adalah sebuah forum lintas pemangku kepentingan global yang merupakan mandat dari Majelis Umum PBB (resolusi PBB No. A/70/125) kepada World Summit on Information Society tahun 2005 (Utoyo, 2018). IGF dibentuk sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik tata kelola internet dari berbagai negara, termasuk juga terkait dengan kebijakan perlindungan data pribadi. Dalam forum IGF, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Dirjen Aptika (Aplikasi Informatika) sejak tahun 2012. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Global IGF ke-8 yang diadakan di Bali. Menkominfo Johnny G. Plate dalam forum IFG di Berlin pada tahun 2019 juga memaparkan mengenai strategi perlindungan data pribadi di Indonesia lewat pendekatan *multi stakeholders* (Haryanto, 2019).

Aktor kunci berikutnya adalah ELSAM. peneliti menemukan bahwa perhatian ELSAM terhadap isu perlindungan data pribadi dapat dilacak sejak tahun 2015. Di penghujung tahun 2015, ELSAM menerbitkan publikasi yang berjudul “Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi.” Buku panduan tersebut merupakan kolaborasi antara ELSAM dengan dengan Privacy International, sebuah yayasan non-profit berbasis di Inggris yang memfokuskan pada perlindungan hak asasi dibidang privasi individu (Privacy International & ELSAM, 2015). Pada tahun 2016, ELSAM juga mempublikasikan sebuah laporan bersama dengan Privacy International berjudul Stakeholder Report UPR 27th Session –

Indonesia: The Right to Privacy in the Indonesia, yang membahas kondisi perlindungan data pribadi di Indonesia oleh pemerintah (Privacy International & ELSAM, 2016).

Kemudian, Universitas Padjajaran sebagai aktor kunci juga tercatat membangun kerjasama dengan berbagai institusi/lembaga internasional terkait dengan isu perlindungan data pribadi seperti Privacy International, Swedish International Development Cooperation Agency dan School of Global Affairs, University of Toronto, Canada. Dari hasil penelusuran, Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum Unpad juga tercatat menjadi pelopor dalam kajian terkait perlindungan data pribadi. Pada tahun 2011, Pusat Studi Cyber Law Universitas Padjajaran dan Privacy International telah merilis sebuah buku berjudul *Privacy In Indonesia: Final Report* yang mendeskripsikan mengenai lanskap tata kelola pemerintahan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia (Dewi, 2011). Buku tersebut kemudian menjadi referensi utama yang digunakan oleh Pusat Study Cyber Law ketika berpartisipasi dalam tim penyusun naskah akademik RUU PDP (Kantor Komunikasi Publik UNPAD, 2021).

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa para aktor utama dalam perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi memiliki *exposure* yang cukup luas dengan aktor-aktor transnasional lainnya terkait dengan tata kelola perlindungan data pribadi. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang mempengaruhi mekanisme pembelajaran dalam difusi kebijakan diatas.

Selain melakukan pemetaan terhadap model mekanisme difusi dan karakter institusi, penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu topik yang sering muncul dalam diskursus media mengenai perlindungan data pribadi sepanjang tahun 2015-2020 adalah *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR). Oleh karena itu, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut terkait EU GDPR.

Pemberitaan daring terkait dengan EU GDPR pertama kali diidentifikasi muncul pada Bulan Maret tahun 2018. Institusi yang pertama kali merujuk pada praktek EU GDPR sebagai referensi dalam penyusunan RUU PDP adalah Universitas Padjadjaran kemudian disusul oleh Kemkominfo. Dalam pernyataannya, Sinta Dewi (Universitas Padjadjaran) menyatakan bahwa “Uni Eropa bakal memberlakukan General Data Protection Regulation (GDPR) pada 25 Mei 2018 nanti. Yang mana, aturan ini berlaku internasional bagi perusahaan manapun yang menasar penduduk Benua Biru. Aturan ini juga mencakup segala bentuk layanan, produk, iklan, dan sebagainya yang menggunakan bahasa ataupun mata uang negara anggota Uni Eropa” (Setyowati, 2018).

Dalam penelusuran lebih lanjut, pemberitaan yang memuat pernyataan mengenai relasi antara urgensi RUU PDP dan EU GDPR juga dikemukakan oleh aktor dari institusi Kemkominfo dan ELSAM dengan contoh sebagai berikut.

**Tabel 3. Contoh Pernyataan referensi EU GDPR dalam perumusan agenda RUU PDP**

No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Johnny G. Plate	Kemkominfo	“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menggunakan konvensi General Data Protection and Regulation (GDPR) Uni Eropa sebagai acuan”
2	Johnny G. Plate	Kemkominfo	“RUU ini telah memperhatikan best-best practices dari GDPR UU yang menerapkan ini yang tentunya ramah terhadap inovasi dan investasi.”
3	Samuel A. Pangerapan	Kemkominfo	“Undang-undang tersebut akan mensyaratkan ada mekanisme identifikasi yang melibatkan orangtua ketika anak di bawah usia 17 tahun akan membuka akun media sosial. Batasan usia ini merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa”
4	Wahyudi Djafar	ELSAM	mayoritas RUU PDP mengacu pada European Union GDPR (EU GDPR), regulasi perlindungan data Eropa
5	Sinta Dewi	Universitas Padjadjaran	“urgensi aturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia sudah mencapai di ambang batas, mulai dari ekonomi digital tahun 2020, EU General Data Protection Regulation, kasus Facebook, sampai Pemilihan Umum 2019”

Sumber: diolah penulis

EU GDPR adalah sebuah kerangka hukum perlindungan terhadap data/informasi dan hak-hak privasi warga negara yang berdomisili di wilayah Uni Eropa (Hoofnagle dkk., 2019). EU GDPR sendiri disahkan oleh parlemen Uni Eropa pada tahun 2016 dan mulai berlaku efektif di seluruh wilayah EU pada tahun 2018. EU GDPR pada dasarnya mengatur 3 hal utama terkait perlindungan data, yaitu: aspek legal

kegiatan pengumpulan data pribadi; kewajiban dan sanksi bagi pemroses dan pengendali data pribadi; serta hak-hak pemilik data pribadi (EU Parliament, 2016). Secara historis, embrio dari EU GDPR telah dibahas oleh Komisi Uni Eropa sejak tahun 1990 untuk menyeragamkan peraturan perlindungan data di negara-negara Eropa. Dalam perjalanannya, Dewan Uni Eropa (EU Council) mengajukan proposal GDPR ke parlemen Uni Eropa (*EU Parliament*) pada tahun 2015 dan setelah proses negosiasi selama satu lebih, parlemen menyetujui proposal tersebut pada tahun 2016 (Hoofnagle dkk., 2019).

Sejak pengesahan tersebut, EU GDPR seringkali dianggap sebagai *best practice* dan standar perlindungan data yang komprehensif. EU GDPR dianggap mampu memberikan jaminan perlindungan data pribadi yang sejajar antara pihak pemroses dan pengendali data di sektor publik atau privat serta hak-hak individu terkait penggunaan datanya (Dove, 2018; Layton, 2017). (Terkait insiden kebocoran data yang berada dibawah tanggung jawab pemroses atau pengendali data misalnya, EU GDPR menerapkan sanksi denda hingga mencapai 10 juta Euro atau 2% dari keuntungan global pihak pemroses/pengendali data (Hoofnagle dkk., 2019). Kemudian, EU GDPR juga menjamin hak bagi setiap individu untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data pribadi miliknya yang berada di bawah kendali pengendali data (Kuner, 2020).

Jika kita merujuk pada periode kemunculan topik EU GDPR dalam perumusan agenda RUU PDP di Indonesia yang berbarengan dengan penerapan EU GDPR pada tahun 2018, maka dapat diasumsikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki *awareness* terhadap rezim perlindungan data pribadi yang ada di negara/wilayah lain. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat terjadinya proses difusi kebijakan dalam konteks perumusan agenda RUU PDP.

Meskipun tahapan pembuatan kebijakan dari RUU PDP di DPR bukan merupakan tujuan dari studi ini, namun identifikasi terkait mekanisme difusi kebijakan dalam tahap perumusan agenda dapat memberikan gambaran mengenai dinamika deliberasi RUU PDP di DPR. Secara garis besar, seluruh aktor kunci dalam wacana RUU PDP termasuk dalam kategori difusi kebijakan melalui mekanisme pembelajaran. Artinya, para aktor tersebut lebih banyak memfokuskan pada implikasi praktis dari regulasi perlindungan data pribadi. Pihak pemerintah misalnya, dapat diasumsikan akan lebih menekankan pada kuasa/wewenang pemerintah sebagai pihak pengendali data. Tidak dapat dipungkiri, jika pemerintah, khususnya Kemkominfo, akan berupaya untuk menjadi aktor sentral dalam tata kelola perlindungan data pribadi secara nasional. Seperti yang telah disebutkan pada

bagian pendahuluan, aturan tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat *ad hoc* dan wewenang pengelolaannya tersebar di beberapa kementerian.

Pihak OMS dan Akademisi, tentunya akan banyak fokus kepada sudut pandang kebutuhan praktis masyarakat. Misalnya, adanya aturan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses/mengubah data pribadi yang mereka berikan kepada pihak pengumpul/pemroses data. Hal yang tidak kalah pentingnya bagi kedua institusi tersebut adalah jaminan atas keamanan data pribadi masyarakat.

Sementara itu, asosiasi bisnis akan banyak menekankan pada sudut pandang kemudahan berbisnis/transaksi ekonomi dalam RUU PDP. Asosiasi bisnis juga akan memperhatikan *cost compliance* atau biasa disebut biaya-biaya yang merupakan konsekuensi dari munculnya norma baru dan perubahan regulasi dalam perlindungan data pribadi. Terlebih lagi, perkembangan sektor ekonomi digital akan mendorong pesatnya kebutuhan akan pemanfaatan data pribadi masyarakat bagi pelaku bisnis untuk ekspansi pasar. Terakhir, DPR sebagai lembaga perwakilan politik, akan mengambil peran sebagai pihak yang menjembatani proses negosiasi kepentingan antara ketiga aktor tersebut.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses difusi kebijakan dalam konteks perumusan agenda RUU perlindungan data pribadi di Indonesia. Untuk memahami difusi kebijakan yang terjadi dalam perumusan RUU PDP tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten untuk memahami referensi para aktor pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam perumusan RUU PDP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda RUU PDP terjadi melalui dua mekanisme yaitu: pembelajaran dan emulasi dengan rincian sebagai berikut.

Proses difusi kebijakan dalam tahap perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia didominasi oleh empat institusi utama yakni pemerintah, OMS, perguruan tinggi/akademisi, dan asosiasi bisnis. Secara umum, pemetaan aktor ini menunjukkan beberapa penting terkait tahap perumusan kebijakan di Indonesia. Pertama, pemerintah sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam proses legislasi, masih mendominasi tahap perumusan agenda kebijakan ketimbang DPR. Kedua, partisipasi masyarakat umum dalam tahap perumusan agenda kebijakan di Indonesia masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya tren

yang positif mengenai partisipasi masyarakat umum dalam proses pembuatan kebijakan. Dan ketiga, interaksi kepentingan bisnis dengan siklus kebijakan (*policy cycle*) di Indonesia semakin menguat, bahkan dimulai lebih awal sejak tahap perumusan agenda.

Kemudian, penelitian ini juga menemukan dominasi mekanisme difusi pembelajaran dalam perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Temuan tersebut menandakan dua hal berikut. Pertama, semakin berkembangnya paradigma *evidence-based policy* di pihak pemerintah kebijakan dengan metode perbandingan pengalaman adopsi kebijakan di negara lain. Akan tetapi, paradigma ini disertai catatan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pihak akademisi/ilmuwan masih belum berkembang dengan baik. Kedua, mekanisme difusi pembelajaran menandakan bahwa para perumus kebijakan dan kelompok kepentingan saat ini lebih menekankan pada aspek efektivitas dibandingkan aspek normatif dari sebuah kebijakan. Dengan demikian, isu-isu terkait hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan demokrasi, tidak lagi menjadi isu prioritas. Sebaliknya, isu-isu yang bersifat teknis atau kemanfaatan praktis menjadi lebih mengemuka. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa referensi mengenai EU GDPR oleh para pemangku kepentingan menjadi hal yang dominan sejak tahun 2018 dalam tahap perumusan agenda kebijakan perlindungan data pribadi. Dalam penelusuran peneliti, hal ini beriringan dengan mulai diberlakukannya EU GDPR di negara-negara Eropa.

Berdasarkan pada temuan diatas, secara umum konstruksi teoritis mekanisme difusi kebijakan yang digunakan penelitian ini memiliki keunggulan dalam memahami secara empirik proses difusi kebijakan. Meskipun demikian, penelitian selanjutnya terkait difusi kebijakan transnasional dirasa penting untuk menguji kemungkinan adanya mekanisme kompetisi atau koersi. Mekanisme kompetisi misalnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi motif-motif ekonomi dibalik proses difusi kebijakan pada tataran perumusan agenda. Kemudian, mekanisme koersi, menawarkan adanya analisa empirik terhadap proses difusi kebijakan yang dilakukan berdasarkan adanya paksaan dari pihak internasional lainnya. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan yang akan diadopsi merupakan konsekuensi logis dari keanggotaan negara tertentu dalam sebuah rezim internasional atau regional.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian dalam artikel ini didukung oleh Hibah Riset Internal LPP Universitas Bakrie No. Kontrak 079/SPK/LPP-UB/III/2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2021). Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal. Katadata 11 Mei 2021. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>
- Blöndal, J. R., Hawkesworth, I., & Choi, H.-D. (2009). Budgeting in Indonesia. *OECD Journal on Budgeting, 2009*(2), 1–31.
- Braun, D., Gilardi, F., Füglistner, K., & Luyet, S. (2007). *Ex Pluribus Unum: Integrating the Different Strands of Policy Diffusion Theory BT - Transfer, Diffusion und Konvergenz von Politiken* (K. Holzinger, H. Jörgens, & C. Knill (eds.); pp. 39–55). VS Verlag für Sozialwissenschaften. [https://doi.org/10.1007/978-3-531-90612-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-531-90612-6_2)
- Butarbutar, R. (2019). Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia. *3rd International Conference on Law and Governance*, 154–163.
- Crain, R. L. (1966). Fluoridation: The Diffusion of an Innovation among Cities. *Social Forces, 44*(4), 467–476. <https://doi.org/10.2307/2575080>
- Datta, A., Jones, H., Febriany, V., Harris, D., Dewi, R. K., Wild, L., & Youn, J. (2011). *The Political Economy of Policy-Making in Indonesia: Opportunities for Improving the Demand and Use of Knowledge* (No. 340; ODI Working Paper Series).
- Dewi, S. (2011). *Privacy International-Privacy In Indonesia: Final Report*. Universitas Padjajaran Press.
- Dove, E. S. (2018). The EU General Data Protection Regulation: Implications for International Scientific Research in the Digital Era. *The Journal of Law, Medicine & Ethics, 46*(4), 1013–1030. <https://doi.org/10.1177/1073110518822003>
- Elnizar, N. E. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus/?page=all>
- EU Parliament. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&qid=1532348683434>
- Faisal, A. (2020). Kominfo: RUU PDP Indonesia banyak terpengaruh GDPR Eropa, Antaranews 9 September 2020. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/1716870/kominforuu-pdp-indonesia-banyak-terpengaruh-gdpr-eropa>
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia, 34*(1), 80–100. <http://www.jstor.org/stable/41446245>
- Gilardi, F. (2010). Who Learns from What in Policy Diffusion Processes? *American Journal of Political Science, 54*(3), 650–666. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00452.x>
- Gilardi, F. (2015). Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. *State Politics & Policy Quarterly, 16*(1), 8–21. <https://doi.org/10.1177/1532440015608761>
- Gilardi, F., Shipan, C. R., & Wüest, B. (2021). Policy Diffusion: The Issue-Definition Stage. *American Journal of Political Science, 65*(1), 21–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajps.12521>
- Gilardi, F., & Wasserfallen, F. (2019). The politics of policy diffusion. *European Journal of Political Research, 58*(4), 1245–1256. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12326>
- Gray, V. (1973). Innovation in the States: A Diffusion Study. *The American Political Science Review, 67*(4), 1174–1185. <https://doi.org/10.2307/1956539>
- Haryanto, A. T. (2019). Di Forum Dunia, Menkominfo Ungkap Komitmen Perlindungan Data Pribadi. Detik Inet, 30 November 2019. *Detik Inet*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4804281/di-forum-dunia-menkominfo-ungkap-komitmen-perlindungan-data-pribadi>
- Hoofnagle, C. J., van der Sloot, B., & Borgesius, F. Z. (2019). The European Union general data protection regulation: what it is and what it means. *Information & Communications Technology Law, 28*(1), 65–98. <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>

- Husbani, F. (2009). *Partisipasi LSM dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan*. Universitas Indonesia.
- Ibrahim, R. (2007). *Indeks Masyarakat Sipil Indonesia 2006: Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil*. YAPPIKA.
- Kantor Komunikasi Publik UNPAD. (2021). *Cyber Law Center FH Unpad, Pelopor Kajian Hukum Siber di Indonesia*. <https://www.unpad.ac.id/2021/01/cyber-law-center-fh-unpad-pelopor-kajian-hukum-siber-di-indonesia/>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications Ltd.
- Kuner, C. (2020). The GDPR and International Organizations. *AJIL Unbound*, 114, 15–19. <https://doi.org/DOI: 10.1017/aju.2019.78>
- Lay, C. (2017). The Emerging of New Democratic Space: CSOs and Parliament in Post-Soeharto Indonesia. *PCD Journal*, 5(1), 1–24.
- Layton, R. (2017). *How the GDPR Compares to Best Practices for Privacy, Accountability and Trust*. SSRN. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2944358](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2944358)
- Nissa, R. (2021). Terima Hampir 23 Ribuan Aduan, Satgas OJK Tak Mampu Berantas Pinjol Ilegal”, *bizlaw.id* 2 September 2021. *Bizlaw. Id.* <https://bizlaw.id/read/46558/Terima-Hampir-23-Ribu-Aduan-Satgas-OJK-Tak-Mampu-Berantas-Pinjol-Ilegal>
- Privacy International, & ELSAM. (2015). *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. Privacy International & ELSAM.
- Privacy International, & ELSAM. (2016). *Stakeholder Report UPR 27th Session - Indonesia: The Right to Privacy In The Indonesia*. Privacy International & ELSAM.
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). *Reforming Research in Indonesia: policies and practice* (No. 92; Global Development Network Working Paper Series). <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2016/04/GDN-DR-Indonesia.pdf>
- Reynaldi, F., & Tifana, N. (2020). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran Press.
- Setyowati, D. (2018). Empat Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Kata Data*, 10 April 2018. *Katadata*. <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a55fcbca02/4-urgensi-uu-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia>
- Sherlock, S. (2007). *The Indonesian Parliament after Two Elections: What has Really Changed?* (2007/I; CDI Policy Papers). [http://archives.cap.anu.edu.au/cdi\\_anu\\_edu\\_au/IND/2006-07/D\\_P/2007\\_04\\_PPS\\_3\\_INDO\\_Sherlock/2007\\_04\\_PPS3\\_Sherlock\\_Final.pdf](http://archives.cap.anu.edu.au/cdi_anu_edu_au/IND/2006-07/D_P/2007_04_PPS_3_INDO_Sherlock/2007_04_PPS3_Sherlock_Final.pdf)
- Sherlock, S. (2010). The Parliament in Indonesia's Decade of Democracy: People's Forum or Chamber of Cronies? In E. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (pp. 160–178). ISEAS. <https://doi.org/DOI: undefined>
- Shipan, C. R., & Volden, C. (2008). The Mechanisms of Policy Diffusion. *American Journal of Political Science*, 52(4), 840–857. <http://www.jstor.org/stable/25193853>
- Shipan, C. R., & Volden, C. (2012). Policy Diffusion: Seven Lessons for Scholars and Practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x>
- Simmons, B. A., Dobbin, F., & Garrett, G. (2006). Introduction: The International Diffusion of Liberalism. *International Organization*, 60(4), 781–810. <https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020818306060267>
- Utoyo, D. B. (2018). *Pengantar Tata Kelola Internet*. Kominfo, ICT Watch dan Siberkreasi.
- Volden, C. (2006). States as Policy Laboratories: Emulating Success in the Children's Health Insurance Program. *American Journal of Political Science*, 50(2), 294–312. <http://www.jstor.org/stable/3694274>
- Zuhri, S. (2018). Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 94–107.